



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENERAPAN PAJAK BAHAN BAKAR SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UU HKPD

Deniza Mulia Nita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
deniza.nita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen sejak awal tahun 2024. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah. Namun pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengubah kebijakan tersebut dengan menetapkan tarif PBBKB di Jakarta menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum. Perubahan ini adalah implikasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dimana dengan ketentuan ini, Gubernur diberikan diskresi atau kebebasan menentukan besaran pajak yang akan dipungut selama masih dalam batas ketentuan yang berlaku.

Pajak Bahan Bakar ini telah diterapkan hampir di seluruh provinsi di Indonesia dengan besaran pajak 5 persen hingga 10 persen. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, PBBKB diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sebagai turunan dari UU HKPD. Menurutnya, ketentuan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU HKPD dan ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 18 Perda Pajak Daerah menyebutkan bahwa PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Jenis bahan bakar yang dimaksud meliputi semua bahan bakar cair maupun gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor dan alat berat. Objek pajaknya adalah penyerahan bahan bakar dari penyedia, baik produsen maupun importir (seperti Pertamina, Shell, dan lain-lain), kepada konsumen akhir atau pengguna kendaraan.

Penerapan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sebenarnya bukan hal baru dan sudah lama dibebankan secara tidak langsung kepada konsumen. Artinya, meskipun pengguna kendaraan bermotor menjadi subjek pajak, mereka tidak melakukan pembayaran pajak secara langsung dalam setiap transaksi. Kewajiban membayar pajak ke kas daerah berada di tangan penyedia bahan bakar, yaitu produsen atau importir, yang memungut pajak dari konsumen. Dengan demikian, PBBKB adalah pajak daerah yang menjadi tanggung jawab produsen bahan bakar, dan bukan langsung dibebankan ke konsumen.

Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, dengan penerapan pajak ini juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM, sejalan dengan upaya mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan ramah lingkungan. Jika berhasil, efek jangka panjangnya adalah berkurangnya emisi karbon dan membaiknya kualitas udara. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi, kesiapan infrastruktur pendukung, dan penerapan program mitigasi dampak terhadap masyarakat rentan.

Atensi DPR

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah melalui penerapan PBBKB. Kebijakan ini, meski memberikan ruang diskresi bagi pemerintah daerah, harus diikuti dengan evaluasi mendalam terkait keberlanjutan PAD dan efektivitas pengurangan emisi karbon. Komisi XI DPR RI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya mendongkrak penerimaan negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Komisi XI DPR RI bersama pemerintah diharapkan dapat memantau implementasi kebijakan ini, termasuk upaya sosialisasi dan dukungan terhadap masyarakat rentan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang optimal, baik dari sisi fiskal daerah maupun keberlanjutan lingkungan.

Sumber

bisnis.com, 26 Februari 2025;
kompas.com, 25 April 2025;
kontan.co.id, 23 April 2025; dan
tempo.com, 24 April 2025.

Minggu ke-4 April
(21 s.d. 27 April 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*